



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SURYANI Alias SURYA Bin HAMDANI;**
Tempat Lahir : Kintap;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 22 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasir Putih, Rt. 3, Rw. 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** oleh Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut, Sektor Kintap, pada tanggal **19 Agustus 2016**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 19 Agustus 2016, Nomor SP.Kap/33/VIII/2016/Reskrim, selanjutnya Terdakwa **ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)** sejak tanggal **22 Agustus 2016**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 Agustus 2016, Nomor SP.Han/34/VIII/2016/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, tertanggal 2 September 2016, Nomor B-1771/Q.3.18/Euh.1/09/2016, terhitung **sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;**
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Penetapan tertanggal 14 Oktober 2016, Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;**



4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 Nopember 2016, Nomor Print-1435/Q.3.18/Euh.2/11/2016, terhitung **sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016**;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan tertanggal 28 Nopember 2016, Nomor 331/Pen.Pid/2016/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan tertanggal 8 Desember 2016, Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017**;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. SUNARTI, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YKPHK-LKBHUWK) yakni Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN Pli, tertanggal 8 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2016,
yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SURYANI Alias SURYA Bin HAMDANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;



3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru list Orange;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 63 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam Putih, DA 6092 LW, beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Hanafi Bin Syamsudin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 28 Nopember 2016, Nomor Reg.Perk.PDM-193/Pelai/Euh.1/11/2016, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD SURYANI Alias SURYA Bin HAMDANI** bersama dengan **Hanafi Bin Syamsudin** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat 19 Agustus 2016, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Guritno Tri Wahyudi Bin Njaman dan Saksi Zaenal Ari Purwanto telah mengamankan Saksi Hanafi Bin Syamsudin pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wita yang mengatakan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Saksi Guritno Tri Wahyudi dan Saksi Zaenal Ari Purwanto melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian disekitar rumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa melintas di warung milik Mama Sifa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, memberhentikan dan menanyakan kepada Saksi Hanafi, apakah benar itu Muhammad Suryani, dan dibenarkan oleh Saksi Muhammad Hanafi, sebagai orang yang telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Hanafi, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Kintap guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi Hanafi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wita, disebuah warung milik Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, ingin memesan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mencari sabu-sabu tersebut dengan memesan kepada Saksi Abdus Shomad dengan mendatangi rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa kembali ke warung Ijum untuk diserahkan kepada Saksi Hanafi;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) adalah milik Terdakwa, telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penyidik Johny Sugiyanto dan telah disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,01 gram untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengujian oleh BPOM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1030 tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SURYANI Alias SURYA Bin HAMDANI** bersama dengan **Hanafi Bin Syamsudin** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat 19 Agustus 2016, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, bertempat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Guritno Tri Wahyudi Bin Njaman dan Saksi Zaenal Ari Purwanto telah mengamankan Saksi Hanafi Bin Syamsudin pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wita yang mengatakan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Saksi Guritno Tri Wahyudi dan Saksi Zaenal Ari Purwanto melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian disekitar rumah Terdakwa, sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa melintas di warung milik Mama Sifa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, memberhentikan dan menanyakan kepada Saksi Hanafi, apakah benar itu Muhammad Suryani, dan dibenarkan oleh Saksi Muhammad Hanafi, sebagai orang yang telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Hanafi, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Kintap guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Hanafi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekira pukul 21.00 Wita, disebuah warung milik Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, ingin memesan sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mencari sabu-sabu tersebut dengan memesan kepada Saksi Abdus Shomad dengan mendatangi rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa kembali ke warung Ijum untuk diserahkan kepada Saksi Hanafi;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) adalah milik Terdakwa, telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penyidik Johny Sugiyanto dan telah disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,01 gram untuk dilakukan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengujian oleh BPOM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1030 tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi dan maksudnya, serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : ZAENUL ARI PURWANTO

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian dari Sektor Kintap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wita di tempat pencucian mobil di Jalan A. Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Hanafi Bin Syamsudin karena kedapatan membawa dan memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, dari pengakuannya, sabu-sabu tersebut baru saja didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada malam itu juga sekira pukul 02.00 Wita, ketika Terdakwa sedang duduk diwarung Ijum, di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dihadapkan dengan Saksi Hanafi Bin Syamsudin, Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Hanafi adalah sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Abdus Shomad, yang juga berhasil ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa mendapatkan pesanan sabu-sabu dari Saksi Hanafi, kemudian setelah menerima sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saksi Hanafi, Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Abdus Shomad di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah laut untuk membelikan sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Hanafi, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Abdus Shomad, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Hanafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Abdus Shomad untuk Saksi Hanafi adalah seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi Hanafi dalam membantu membelikan sabu-sabu, namun Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Abdus Shomad sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar Farmasi, peneliti ilmiah, sehingga tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki ganja;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut;

SAKSI Ke-2 : HANAFI Bin SYAMSUDIN

- Bahwa, pada hari Kamis 18 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sedang berada di warung milik Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi mengatakan apakah Terdakwa memiliki sabu karena Saksi ingin membeli, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ketempat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi datang ke warung Ijum dengan mengendarai sepeda motor, dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh agar Saksi menunggu diwarung tersebut, setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung berangkat namun Saksi tidak mengetahui kemana ia pergi;
- Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali kewarung dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan kepada Saksi, dan setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa, sesampainya di tempat pencucian mobil di Jalan A. Yani, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Saksi didatangi oleh polisi, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, dan sabu-sabu yang baru saja Saksi beli dari Terdakwa ditemukan oleh Polisi, sehingga Saksi ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;



- Bahwa, dari penangkapan Saksi, polisi melakukan pengembangan, sehingga akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh polisi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

SAKSI Ke-3 : ABDUS SHOMAD Alias UTUH

- Bahwa, pada hari Kamis 18 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah Saksi memiliki sabu-sabu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar langsung datang kerumah Saksi;
- Bahwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang sendiri kerumah Saksi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, kedatangan Terdakwa kerumah Saksi adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut untuk temannya, namun Saksi tidak mengetahui siapa teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, sabu-sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa, Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Maria Ulfa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika Saksi memiliki sabu-sabu karena Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa, apabila ada temannya yang membutuhkan sabu-sabu, bisa membeli kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada Saksi, baik untuk dirinya sendiri maupun membelikan untuk temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik Saksi maupun Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi ataupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yakni berupa Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.16.1030, tertanggal 19 September 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Zulfadli. Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dilakukan pemeriksaan yakni berupa sediaan serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA MUHAMMAD SURYANI Alias SURYA Bin HAMDANI

- Bahwa, pada hari Kamis 18 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa sedang berada di warung milik Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hanafi yang menanyakan apakah bisa mencarikan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hanafi datang ketempat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 20.30 Wita, Saksi Hanafi datang ke warung Ijum dengan mengendarai sepeda motor, dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa, setelah Saksi Hanafi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung berangkat menemui teman Terdakwa yang bernama Abdus Shomad Alias Utuh dirumahnya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan Saksi Hanafi menunggu diwarung;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Abdus Shomad Alias Utuh, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh Ribu Rupiah), dan kemudian Abdus Shomad menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip kecil transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa langsung kembali kewarung dan sesampainya diwarung, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Hanafi, dan setelah itu Saksi Hanafi langsung pulang;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Abdus Shomad maupun Saksi Hanafi, dan Terdakwa sudah beberapa kali membantu Saksi Hanafi untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika Abdus Shomad menjual sabu-sabu karena Abdus Shomad pernah mengatakan kepada Terdakwa, jika ada yang ingin mencari sabu-sabu, bisa dibeli kepada Abdus Shomad;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi Hanafi dalam karena membantu membelikan sabu-sabu, namun Terdakwa mendapat upah dari Abdus Shomad sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Abdus Shomad mendapatkan sabu-sabu yang Terdakwa beli kepadanya;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Hanafi, rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi petugas kesehatan, pedagang farmasi maupun peneliti ilmiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru list Orange;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam Putih, DA 6092 LW, beserta kunci kontak dan STNK;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari kepolisian Sektor Kintap, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, sekira pukul 02.00 Wita, ketika sedang berada diwarung Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Hanafi Bin Syamsudin di tempat pencucian mobil di daerah Jalan A. Yani, di Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena kepemilikan 1 (satu) paket bungkus dalam plastik klip kecil transparan yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa, 1 (satu) paket bungkus plastik yang diduga berisi sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Hanafi dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pesanan Saksi Hanafi tersebut dari Saksi Abdus Shomad;
- Bahwa, dalam membantu Saksi Hanafi membelikan sabu-sabu, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Hanafi, karena Terdakwa mendapat upah dari Saksi Abdus Shomad sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan, maupun kepemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan yang berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Dakwaan yang disusun secara Alternatif, tindak pidana yang dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari kepolisian Sektor Kintap, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, sekira pukul 02.00 Wita, diwarung Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Hanafi Bin Syamsudin, karena kepemilikan 1 (satu) paket bungkus dalam plastik klip kecil transparan yang diduga berisi sabu-sabu, sedangkan sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Hanafi dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pesanan Saksi Hanafi tersebut dengan cara membelikannya dari Saksi Abdus Shomad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa memiliki peranan dalam kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Hanafi, sebagai orang yang membelikan kepada Saksi Abdus Shomad, dan oleh karenanya, menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum; yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dikaitkan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal Pokok yang didakwakan sesungguhnya adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jenis perbuatannya ditujukan terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Dakwaan Kesatu tersebut lebih tepat semestinya Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut ditujukan secara langsung kepada salah satu Pasal yang disebut dalam Pasal 132 ayat (1) yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif dan dalam perkara ini Penuntut Umum men-Juncto-kan dengan Pasal 114 ayat (1), maka yang akan dipertimbangkan adalah unsur dari Pasal 132 ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum, karena Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bentuk percobaan dan atau permufakatan jahat dari Pasal yang ditunjuknya, yang dalam perkara ini adalah Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan dipertimbangkan secara umum dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat memenuhi rumusan unsur delik pada Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Unsur Ke-1 : “Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni “*percobaan*” atau “*permufakatan jahat*”, dua komponen unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ke-1 KUHP, dimana disyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hanafi Bin Syamsudin melalui handphone, dengan tujuan untuk mencari sabu-sabu, kemudian Saksi Hanafi Bin Syamsudin mendatangi Terdakwa yang sedang berada di warung milik Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bertemu diwarung tersebut, Saksi Hanafi Bin Syamsudin menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu kepada Abdus Shomad Alias Utuh di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil transparan, kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hanafi, dan kemudian Saksi Hanafi pergi menuju tempat pencucian mobil di daerah Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan pada saat digeledah oleh polisi, sabu-sabu yang didapatkan oleh Saksi Hanafi dari Terdakwa masih berada dalam penguasaan Saksi Hanafi;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Saksi Hanafi merupakan sabu-sabu yang dibelikan oleh Terdakwa dari Saksi Abdus Shomad, sedangkan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika Abdus Shomad menjual sabu-sabu karena Saksi Abdus Shomad pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila ada orang atau teman Terdakwa yang mencari sabu-sabu, bisa membeli kepada Saksi Abdus Shomad, dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada Saksi Abdus Shomad baik untuk digunakan sendiri maupun membelikan untuk teman Terdakwa, dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Saksi Abdus Shomad sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebagai imbalan menjualkan sabu-sabu kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.1030, tertanggal 19 September 2016, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dimiliki dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61, termasuk dalam kategori Narkotika Gol. I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa baik keputusan Saksi Hanafi yang memberikan uang kepada Terdakwa maupun keputusan Terdakwa yang menerima uang dari Saksi Hanafi untuk membantu mendapatkan sabu-sabu terjadi ketika secara sadar Terdakwa bersama dengan Saksi Hanafi bertemu diwarung Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, maka keputusan serta kesepakatan Terdakwa bersama dengan Saksi Hanafi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kesadaran dalam persekongkolan untuk melakukan tindak pidana, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu juga telah dinyatakan Positif sebagai Narkotika Golongan I (satu) yang dilarang oleh Undang-undang, maka kesadaran dalam persekongkolan Terdakwa bersama dengan Saksi Hanafi tersebut telah dapat dikatakan sebagai suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena "*permufakatan jahat*" merupakan salah satu komponen unsur dari Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang harus dibuktikan selanjutnya, apakah "*permufakatan jahat*" tersebut ditujukan untuk melakukan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Hanafi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita, kemudian pada pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Hanafi bertemu di warung Ijum di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi Hanafi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Hanafi mendapatkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menemui Saksi Abdus Shomad dirumahnya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut untuk membelikan sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Hanafi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat bahwa kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu oleh Saksi Hanafi merupakan atas peran Terdakwa yang membantu dalam membelikan sabu-sabu kepada Saksi Abdus Shomad, artinya, Terdakwa berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu antara Saksi Abdus Shomad dengan Saksi Hanafi, sedangkan perbuatan "*perantara dalam jual beli*" adalah salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk Saksi Hanafi merupakan Narkotika yang menurut lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, No. Urut 61, tergolong Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang juga merupakan jenis Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang siapapun yang tidak berwenang, dilarang untuk memiliki maupun menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jelas terlihat jika “permufakatan jahat” yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “permufakatan jahat” untuk “membeli” dan “menjadi perantara dalam jual beli” sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa yang “**membeli**” maupun “**menjadi perantara dalam jual beli**” tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini bersifat alternatif artinya apabila salah satunya terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh perbuatan yang disebutkan dalam Pasal tersebut, dan perbuatan “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki serta menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Sedangkan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*.

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika. Sedangkan membeli atau menjual Narkotika adalah kegiatan yang juga tergolong dalam kegiatan peredaran sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ataupun menjual dalam peredaran narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata baik Terdakwa maupun Saksi Hanafi Bin Syamsudin dan Saksi Abdus Shomad bukanlah golongan orang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan atau pedagang besar farmasi, namun demikian Terdakwa tetap saja membeli serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atau berwenang untuk terlibat dalam peredaran Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dan diluar kewenangannya sehingga keberadaan Narkotika tersebut adalah **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I secara tanpa hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi pidana seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang dan tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa memberikan efek negatif dan contoh yang buruk bagi masyarakat maupun keluarga;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa terus terang mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang merujuk pada ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016** dan telah pula menjalani masa **Penahanan sejak tanggal 22 Agustus 2016** sampai dengan Putusan diucapkan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada perkara ini masih dalam status tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan atas pilihan tersebut akan Majelis tetapkan statusnya pada pertimbangan selanjutnya, kecuali apabila barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 194 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam Putih, Nomor Polisi DA 6092 LW, beserta kunci kontak dan STNK;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SURYANI Alias SURYA Bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam Putih, Nomor Polisi DA 6092 LW, beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Hanafi Bin Syamsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **3 JANUARI 2017**, oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **5 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

POLTAK, S.H.

Ttd.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

KARTINI, S.H.

untuk Turunan yang sah;
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP.197010110 1992203 1 005.